

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi *sunnatullah* dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan pernah lepas dengan suatu hubungan, baik itu hubungan dengan Allah SWT ataupun antar manusia. Hubungan sesama manusia biasanya disebut dengan muammalah, hukum-hukum muammalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dalam hal muammalah, syariat Islam lebih banyak memberikan prinsip dan kaidah umum dibandingkan dengan memberikan penjelasan tentang muammalah secara spesifikasi. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹

Dalam kaidah tersebut telah dijelaskan bahwasannya Allah SWT telah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk dapat berinovasi dalam menjalankan muamalah sepanjang tidak menyimpang dari ajaran-ajaran agama Islam. Dalam bidang ekonomi banyak berbagai kegiatan dalam bermuammalah seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama dalam permodalan, dan seterusnya. Hal ini menuntut manusia untuk selalu bersikap kreatif dalam segala aspek kehidupan terutama dalam bidang ibadah dan muamalah. Salah satu bentuk

¹Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Mu'amalah*, (Bangkalan: Safari Ilmu Press, 2018), 77.

muamalah yang sangat digemari oleh Rasulullah saw yaitu jual beli, merupakan pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu terhadap orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.² Jika membahas tentang jual beli, maka seseorang harus mengetahui hukum-hukum yang ada di dalam jual beli, apakah jual beli yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan syariah atau belum. Jika belum sesuai maka harus membenahinya agar sesuai dengan syariah.

Dalam jual beli dibutuhkan berbagai pertimbangan agar dalam kegiatan transaksi tidak ada pihak yang dirugikan baik itu dari penjual maupun pembeli. Keduanya harus mendapatkan manfaat dari apa yang telah dilakukan dalam transaksi tersebut. Transaksi jual beli sangatlah diprioritaskan adanya saling kerelaan antara penjual dan pembeli, sebab keberkahan akan didapatkan dari kerelaan antar keduanya. Karena dalam Islam tidak menghendaki adanya adanya unsur kebathilan dalam transaksi jual beli untuk memperoleh keuntungan. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan melalui firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*³

Ayat diatas telah menjelaskan bahwasannya Allah SWT melarang memperoleh keuntungan dari jual beli dengan cara yang mana menimbulkan

²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muammalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73.

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Insan Indonesia, 2004), 65.

unsur kebatilan dan akan merugikan salah satu pihak. Ketentuan-ketentuan dalam akad jual beli telah diatur oleh syariat Islam, termasuk apa saja rukun, syarat, dan bagaimana proses jual beli dapat berlangsung serta berakhir.

Perkembangan zaman yang selalu pesat, tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan yang terdapat pada beberapa akad dalam muamalah juga ikut berkembang sesuai dengan zaman, seperti permasalahan dalam jual beli. Permasalahan baru tentang muamalat selalu muncul, sedangkan sumber hukum Al-Qur'an dan Sunnah telah berhenti sejak wafatnya Rasulullah SAW. Maka. Untuk menjawab persoalan-persoalan pada zaman sekarang yang belum diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka seseorang itu harus merujuk pada istinbat hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Setelah Islam semakin berkembang, timbullah berbagai macam istilah dalam penggalan hukum yang dimunculkan oleh para mujtahid, sehingga dikenal dengan istilah hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer adalah suatu hukum yang telah disepakati oleh para jumur ulama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan hukum skunder yaitu suatu sumber hukum yang masih diperselisihkan oleh para ulama yaitu, *Istihsan*, *Maslahah*, dan *Ihtisab*. Salah satu dari sumber hukum yang akan di jadikan penelitian ini adalah hukum skunder yang berupa *maslahah*.

Maslahah adalah suatu kemaslahatan yang ketentuannya tidak disebutkan oleh nas syar'i baik penolakan atau pengakuannya. Menurut *ushuliyah maslahah* akan mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Oleh karena itu, *maslahah* adalah penetapan ketentuan hukum yang berdasarkan kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' baik ketentuan umum ataupun ketentuan khusus.

Prinsip yang harus ada dalam jual beli yaitu kejujuran, kepercayaan, dan saling rela. Prinsip ini dibuat agar dalam transaksi jual beli tidak ada pihak yang dirugikan, dan kedua belah pihak harus mendapatkan kemanfaatan dari apa yang telah dilakukannya. Hal ini

sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمَتَاعِ قَدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاوُدِ

*“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan”.*⁴

Kaidah diatas menjelaskan bahwa tidak sah jual itu jika pembeli merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya cacat yang akan menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan manusia. Begitu juga dalam jual beli, jika ada suatu praktik jual beli yang belum diketahui hukumnya, maka boleh dilakukan asalkan hal itu mengandung manfaat bagi dan tidak bertentangan dengan hukum syara’. Kejujuran, kepercayaan, dan saling rela merupakan prinsip yang harus ada dalam jual beli sehingga tidak menimbulkan adanya unsur *maisir, gharar*, dan *riba*.

Seperti contoh yang terjadi, di Dusun Pambon, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan terdapat beberapa penjual udang yang ada di pasar desa tersebut. Yakni para penjual ikan laut atau tambak melayani pembelian udang dengan menggunakan timbangan dimana ditimbang per-ons atau kiloan dengan harga sedemikian. Akan tetapi jika seseorang ingin membeli dengan jumlah sedikit, seperti hanya membeli Rp.5000 – Rp.10.000, maka penjual akan melayani pembeliannya dengan sistem perkiraan. Penjual memperkirakan jumlah udang menggunakan cakupan tangan yang langsung dimasukkan keadalam daun jati, jika dikira sudah cukup maka udang diberikan kepada pembeli, hal ini disebabkan jika pembeli membeli dengan udang dengan jumlah sedikit maka ketika ditimbang kedalam timbangan berat udang tidak sampai dari 1 ons.

Penjualan udang dengan sitem perkiraan ini mengakibatkan ketidakpastian jumlah udang yang dibeli antara pembeli satu dengan pembeli lainnya, bahkan biasanya antara pembeli satu dengan para pembeli lainnya membanding-bandingkan banyaknya jumlah

⁴Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Mu’amalah*, (Bangkalan: Safari Ilmu Press, 2018), 78.

udang yang dibeli dengan harga yang sama namun jumlahnya berbeda. Sistem jual beli udang dengan menggunakan perkiraan cakupan tangan ini sudah lama diterapkan oleh para penjual udang di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Berdasarkan dari latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan *Maslahah* Dalam Praktik Jual Beli Udang Dengan Sistem Cakupan Tangan (Studi Kasus Dusun Pambon, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Udang Dengan Sistem Cakupan Tangan Di Dusun Pambon, Desa Brengkok. Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Tinjauan *Maslahah* Mengenai Jual Beli Udang Dengan Menggunakan Sistem Cakupan Tangan Tersebut?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli udang dengan menggunakan sistem cakupan tangan di Dusun Pambon, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maslahah* dalam menangani praktik jual beli udang dengan menggunakan sistem cakupan tangan.
2. Manfaat dari penelitian:
 - a. Bisa memahami praktik jual beli udang dengan menggunakan sistem cakupan tangan.
 - b. Bisa mengetahui cara yang tepat untuk menyelesaikan praktik jual beli udang dengan menggunakan sistem cakupan tangan berdasarkan *maslāhah mursalah*.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk peneliti berikutnya

dalam masalah praktik jual beli menggunakan sistem cakupan tangan sesuai dengan tinjauan *masalah*.

- d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi yang ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa hal yang menarik yang didalamnya ditemukan pembahasan mengenai praktik jual beli dengan sistem perkiraan dengan objek dan sistem yang berbeda-beda, di antaranya adalah:

1. Skripsi M. Juli Pratiwijaya yang berjudul *“Jual Beli telur Gurami Dengan Perhitungan Sistem “BAK” Prespektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk”* tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang transaksi jual beli telur gurami yang menggunakan sistem hitungan bak. Dengan sistem bak ini mengandalkan penglihatan dan prediksi atau perkiraan pembudidaya untuk menentukan jumlah nominal telur gurami. Hitungan dengan sistem seperti ini menggunakan media bak dengan ukuran 34 dengan diameter 67 cm.⁵ Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dalam sistem taksiran yang digunakan, dimana peneliti akan menggunakan cakupan tangan dalam takaran jual beli udang sedangkan skripsi oleh M. Juli Pratiwijaya menggunakan hitungan per bak dalam menentukan takarannya.
2. Skripsi Imrotus Sholikhah yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli Sistem Cawukan Di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan”*, tahun 2016. Skripsi tersebut menganalisa tentang tradisi jual beli menggunakan sistem cawukan apakah itu sesuai dengan hukum islam atau tidak,

⁵ M.Juli Pratiwi, *Jual Beli telur Gurami Dengan Perhitungan Sistem “BAK” Prespektif Ekonomi Islam*, (Kediri: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, 2017).

untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan tinjauan hukum Islam. Skripsi ini memilih strategi menjemput bola dalam mendapatkan pelanggan dengan cara seperti ini para penjual memilih tidak membawa timbangan dikarenakan akan mempersulit dalam mengelilingi desa dan memakai sistem cawukan sebagai takarannya. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada objek peneliti dimana peneliti akan meneliti perbedaan jumlah uang yang didapatkan para pembeli, yang akan menimbulkan kerugian bagi para pihak apakah itu akan memberikan manfaat atau tidak. Sedangkan dalam skripsi Imrotus Sholikhah meneliti apakah jual beli dengan perkiraan cawukan itu diperbolehkan dalam islam.

3. Skripsi Muhamad Kurniawan yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Hitungan Dan Takaran Di Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro*”, tahun 2015. Skripsi tersebut menganalisa tentang jual beli bibit lele dengan sistem hitungan Dan Takaran Di Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.⁶ Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dalam sistem taksiran yang digunakan, dimana peneliti akan menggunakan cakupan tangan dalam takaran jual beli uang sedangkan skripsi oleh Muhamad Kurniawan dalam menentukan bibit lele menggunakan sistem hitungan atau takaran yaitu takaran yang pertama akan dijadikan acuan untuk takaran selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

⁶ Muhamad Kurniawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Bibit Lele Dengan Sistem Hitungan Takaran*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2013).

Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Landasan teori ini berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan praktik jual beli udang dengan menggunakan sistem cakupan tangan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi mengenai paparan data yang telah ditemukan oleh peneliti dilapangan dan gambarang mengenai bagaimana praktik jual beli udang dengan menggunakan sistem cakupan tangan.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan merupakan jawaban dalam pokok permasalahan yang telah dianalisis sebelumnya. Dan juga dengan saran-saran penulis.